

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH DIREKTORAT RESERSE
KRIMINAL KHUSUS KEPOLISISAN DAERAH SUMATERA BARAT
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI *ONLINE***

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana
Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :



Dr. Yoserwan, S.H., M.H
Tenofrimer, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

No. Reg: 16/PK-IV/V/2023

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH DIREKTORAT RESERSE
KRIMINAL KHUSUS KEPOLISISAN DAERAH SUMATERA BARAT
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI *ONLINE***

*Ismawati, 1810113068, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program
Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), 75 Halaman, Tahun 2023, Pembimbing: Dr.
Yoserwan, S.H., M.H., LL.M. dan Tenofrimer, S.H., M.H.*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini selain memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat juga diikuti oleh perkembangan kejahatan yang canggih dalam bentuk *cybercrime*. Kejahatan *cyber* yang sering terjadi adalah penipuan dengan mengatasnamakan bisnis jual beli *online* (*E-Commerce*). Timbulnya permasalahan penipuan umumnya terjadi jika ada unsur kebohongan dan tipu muslihat dalam mencapai kesepakatan. Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar berhasil mengungkap satu kasus yang diproses masuk ke ranah pengadilan pada tahun 2022 dan satu kasus dicabut pada tahun 2022. Sedangkan satu kasus pada bulan Februari tahun 2023 masih dalam tahap penyidikan dan pada tahun 2021 ada empat kasus yang tidak terselesaikan karena kurangnya bukti. Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengungkap bagaimana pelaksanaan penyidikan oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online*, apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya dan bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian : *Pertama*, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* bergerak sesuai dengan undang-undang. *Kedua*, kendala yang menjadi faktor kurang maksimalnya proses penyidikan terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* adalah sebagai berikut kurangnya pemahaman dan pengalaman penyidik dalam bidang ITE, sulitnya menemukan tersangka, sulitnya menemukan barang bukti, sulitnya membuka rekening pelaku dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. *Ketiga*, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar adalah menghimbau masyarakat melalui media sosial, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan suatu pelatihan khusus bagi penyidik dalam menyelidiki kejahatan *cybercrime*, dan memblokir rekening pelaku.

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli *Online*